



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 3 Seri D Nomor 03);
24. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DAN  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.977.199.032.621,- bertambah sebesar Rp.169.491.138.455,- sehingga menjadi Rp.1.146.690.171.076,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 933.199.032.621,-
b. Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp. 54.127.527.937,-
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan .....	Rp. 987.326.560.558,-
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 974.959.132.621,-
b. Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp. 169.491.138.455,-
Jumlah belanja daerah setelah perubahan .....	Rp.1.144.450.271.076,-
Total Surplus/(Defisit) .....	Rp. (157.123.710.518,-)

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 44.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 115.363.610.518,-

Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah

Perubahan ..... Rp. 159.363.610.518,-

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 2.239.900.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah

Perubahan ..... Rp. 2.239.900.000,-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan ..... Rp. 157.123.710.518,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan

setelah perubahan ..... Rp. 0,-

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

#### a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 76.224.239.905,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.611.329.369,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 69.612.910.536,-

#### b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 856.974.792.716,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 60.738.857.306,-

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan ..... Rp. 917.713.650.022,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, bersumber dari:

#### a. Pajak daerah;

1) Semula Rp. 38.742.054.032,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 865.995.000,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan ..... Rp. 39.608.049.032,-

#### b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 4.002.092.200,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 865.995.000,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan ..... Rp. 3.136.097.200,-

#### c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp. 3.030.523.750,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

setelah perubahan ..... Rp. 3.030.523.750,-

#### d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp. 30.449.569.923,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.611.329.369,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan ..... Rp. 23.838.240.554,-

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bersumber dari:

#### a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp. 808.658.109.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.898.387.741,-

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah

perubahan ..... Rp. 830.556.496.741,-

b. Pendapatan transfer antar daerah		
1) Semula	Rp.	48.316.683.716,-
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	<u>38.840.469.565,-</u>
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan .....	Rp.	87.157.153.281,-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
1) Semula	Rp.	695.310.603.786,-
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	<u>73.400.724.285,-</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan ...	Rp.	768.711.328.071,-
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp.	154.593.579.779,-
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	<u>90.064.250.704,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan .....	Rp.	244.657.830.483,-
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp.	5.963.308.133,-
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	<u>3.181.893.066,-</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan..	Rp.	9.145.201.199,-
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp.	119.091.640.923,-
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	<u>2.844.270.400,-</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan .....	Rp.	121.935.911.323,-

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	377.775.085.856,-
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	<u>17.942.662.648,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan .....	Rp.	395.717.748.504,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	287.704.531.930,-
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	<u>40.684.864.037,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan .....	Rp.	328.389.395.967,-
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	29.025.986.000,-
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	<u>14.773.197.600,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan .....	Rp.	43.799.183.600,-
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	805.000.000,-
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	805.000.000,-

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	<u>550.000.000,-</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan .....	Rp.	550.000.000,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp.	35.700.632.326,-	
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	11.905.366.399,-	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.		47.605.998.725,-
c. Belanja modal gedung dan bangunan			
1) Semula	Rp.	31.780.842.000,-	
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	1.853.575.499,-	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan .....	Rp.		33.634.417.499,-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula	Rp.	80.509.530.896,-	
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	74.339.971.253,-	
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan .....	Rp.		154.849.502.149,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp.	6.602.574.557,-	
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	1.415.337.553,-	
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan .....	Rp.		8.017.912.110,-

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp.	5.963.308.133,-	
b. Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	3.181.893.066,-	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan .....	Rp.		9.145.201.199,-

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	4.274.414.623,-	
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	0,-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan .....	Rp.		4.274.414.623,-
b. Belanja bantuan keuangan.			
1) Semula	Rp.	114.817.226.300,-	
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	2.844.270.400,-	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan .....	Rp.		117.661.496.700,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp.	44.000.000.000,-	
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	115.363.610.518,-	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan..	Rp.		159.363.610.518,-
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp.	2.239.900.000,-	
2) Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.	0,-	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan..	Rp.		2.239.900.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

a) Semula	Rp. 44.000.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 115.363.610.518,-
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan .....	Rp. 159.363.610.518,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas Penyertaan modal daerah

a) Semula	Rp. 2.239.900.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan..	Rp. 2.239.900.000,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
5. Lampiran V : rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV : daftar dana cadangan;
16. Lampiran XVI : daftar pinjaman daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
- b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 30 Oktober 2023  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 8  
SERI D NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 : (8-122/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003